



PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong atau peningkatan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan Rumah layak huni diperlukan penyederhanaan tahapan dalam pemberian bantuan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni menjadi Rumah layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas permukiman;
- c. bahwa ketentuan mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG BEDAH RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian.
10. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Penerima Bantuan yang akan menerima penyaluran dana bantuan atau atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada PB.
11. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
12. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
14. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh PPK.

Pasal 2

- (1) Bedah Rumah dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
- (2) Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian yang berfungsi sebagai sistem pengendalian, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data dalam siklus penyelenggaraan Bedah Rumah.
- (3) Sistem elektronik berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan segera sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem elektronik berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup keseluruhan tahapan penyelenggaraan Bedah Rumah.

BAB II

PERENCANAAN BEDAH RUMAH

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bedah Rumah meliputi tingkat:
 - a. nasional; dan
 - b. provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan pengalokasian Bedah Rumah tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pengalokasian Bedah Rumah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah penetapan pengalokasian Bedah Rumah tingkat nasional berdasarkan pendekatan berbasis data statistik untuk menghasilkan kebijakan perumahan berbasis data dalam menentukan alokasi prioritas PB dan memperhatikan kebijakan/penugasan Presiden.
- (4) Penentuan alokasi prioritas PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 2 (dua) tahap kriteria yaitu kriteria:
 - a. wilayah; dan
 - b. sasaran.
- (5) Pengalokasian Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jenis kegiatan Bedah Rumah yaitu:
 - a. peningkatan kualitas/renovasi; dan/atau
 - b. pembangunan baru.
- (6) Pengalokasian Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Rumah yang:
 - a. terdampak program pemerintah;
 - b. terdampak bencana;
 - c. ditetapkan berdasarkan penugasan Presiden; dan/atau
 - d. ditetapkan berdasarkan arahan/kebijakan Menteri.

Pasal 4

- (1) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mencakup aspek pemerataan.
- (2) Aspek pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi minimal provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan fiskal atau keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Kriteria sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b untuk jenis kegiatan Bedah Rumah peningkatan kualitas/renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, yaitu perseorangan warga negara Indonesia dengan:
 - a. memiliki atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni;
 - b. status kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa;
 - c. tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini atau penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d. belum pernah menerima bantuan Bedah Rumah atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperbaiki dalam rangka peningkatan akses, keterjangkauan, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan Rumah layak huni yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan dan peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan minimal sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (3) Dalam hal Rumah tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah tersebut dinyatakan sebagai Rumah tidak layak huni dan dapat menjadi dasar penetapan calon PB sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- Kriteria sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b untuk jenis kegiatan Bedah Rumah pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b yaitu perseorangan warga negara Indonesia dengan:
- a. belum memiliki Rumah;

- b. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total atau pembangunan Rumah baru menuju Rumah layak huni yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), di atas tanah dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas dan sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa;
- c. tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini atau penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; dan
- d. belum pernah menerima Bedah Rumah atau nama lain bantuan pemerintah untuk program perumahan.

Pasal 7

- (1) Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan perseorangan berkeluarga yang menjadi bagian dari:
 - a. keluarga inti, yang terdiri dari:
 - 1. suami dan istri;
 - 2. suami, istri, dan anak;
 - 3. suami dan anak; atau
 - 4. istri dan anak;
 - b. keluarga besar, yang terdiri dari:
 - 1. yang bersangkutan dengan kakak dan/atau adik; atau
 - 2. yang bersangkutan dengan keponakan, sepupu, dan/atau cucu; atau
 - c. keluarga yang hanya terdiri dari yang bersangkutan dengan tanggungan anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah.
- (2) Selain perseorangan berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseorangan dimaksud juga merupakan penyandang disabilitas, lansia, atau duda/janda.
- (3) Dalam hal calon PB merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang terkena dampak bencana, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 6 huruf c dan huruf d dapat dikecualikan setelah dilakukan verifikasi faktual.
- (4) Calon PB yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Rumah yang dimiliki, ditempati, atau dikuasai mengalami kerusakan akibat bencana; dan
 - b. berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penetapan PB, calon PB dengan tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) dan desil 2 (dua) data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi penerima manfaat langsung dan diprioritaskan tanpa mengurangi pemenuhan hasil verifikasi faktual.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alokasi tambahan, Menteri melakukan penambahan alokasi dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. berkeadilan; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Aspek berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi tambahan terhadap alokasi minimal yang dapat mempertimbangkan 5 (lima) indikator berkeadilan, yaitu:
 - a. jumlah penduduk miskin;
 - b. persentase penduduk miskin;
 - c. rasio ketimpangan atau koefisien gini;
 - d. indeks kedalaman kemiskinan; dan
 - e. jumlah keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang menempati Rumah tidak layak huni.
- (3) Aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alokasi tambahan terhadap alokasi minimal yang dapat mempertimbangkan daerah:
 - a. pascabencana atau terdampak bencana;
 - b. perbatasan;
 - c. dengan prevalensi penyakit menular;
 - d. prioritas intervensi sekolah rakyat;
 - e. prioritas lainnya sesuai dengan program pemerintah;
 - f. yang ditetapkan berdasarkan penugasan Presiden; atau
 - g. sesuai dengan aspirasi rakyat, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, menteri/kepala lembaga, kepala daerah, tokoh nasional, tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat, dan/atau ketua organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Menteri dapat melakukan perubahan pengalokasian Bedah Rumah berdasarkan pertimbangan kelengkapan data, kesiapan, dan/atau ketersediaan anggaran atau kemampuan fiskal negara.
- (2) Ketentuan perubahan pengalokasian Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berimplikasi kepada pemberkasan dan verifikasi ulang, yang dimulai kembali dengan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan ketentuan dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 10

- (1) Pengusulan calon PB dilakukan melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian yang disampaikan kepada Menteri oleh:
 - a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
 - b. menteri/kepala lembaga;
 - c. kepala daerah;

- d. tokoh nasional/tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat; dan
 - e. ketua organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. jenis kegiatan Bedah Rumah;
 - b. lokasi kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan/nama lain;
 - c. jumlah unit Rumah;
 - d. daftar calon PB yang bersedia mengikuti kegiatan Bedah Rumah; dan
 - e. nama pengusul.
- (3) Lokasi kegiatan Bedah Rumah harus sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bedah Rumah dilaksanakan di luar pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bedah Rumah dapat dilakukan berdasarkan:
- a. penugasan Presiden; dan/atau
 - b. arahan/kebijakan Menteri.
- (2) Arahan/kebijakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan untuk:
- a. pemberian dukungan terhadap program nasional; dan/atau
 - b. pertimbangan urgensi penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan

Pasal 12

- (1) Verifikasi usulan dilakukan untuk pemeriksaan terhadap kebenaran pengusulan berdasarkan data yang diunggah dan terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian.
- (2) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi usulan yang terdiri atas:
- a. direktorat jenderal yang mendapatkan penugasan Menteri melalui direktorat teknis masing-masing; dan/atau
 - b. pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian.
- (3) Tim verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal masing-masing yang menyelenggarakan Bedah Rumah sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri.
- (4) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis, Menteri membentuk tim verifikasi usulan sesuai dengan penugasan Presiden dan/atau sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri.

Bagian Keempat
Verifikasi Faktual

Pasal 13

- (1) Verifikasi faktual dilakukan untuk pemeriksaan di lokasi yang diusulkan terhadap kebenaran calon PB berdasarkan hasil verifikasi usulan.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPM dan BP3KP berdasarkan instruksi verifikasi faktual secara berjenjang sesuai hierarki birokrasi yang dilaksanakan bertahap.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kesiapan data;
 - b. aksesibilitas lokasi;
 - c. ketersediaan bahan bangunan dan tukang/pekerja bangunan; dan
 - d. keamanan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan/atau aparat penegak hukum setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin kepastian hukum, keamanan, dan pencegahan penyimpangan.
- (5) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis, setiap direktur jenderal masing-masing yang menyelenggarakan Bedah Rumah sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri segera membentuk tim verifikasi faktual sesuai dengan penugasan Presiden dan/atau sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri.
- (6) Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh TPM atau pegawai Kementerian yang ditugaskan dan disahkan oleh Kepala BP3KP.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana anggaran biaya dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyiapan masyarakat; dan/atau
 - b. identifikasi kebutuhan anggaran.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat harga bahan bangunan yang bukan merupakan harga pasti dan hanya sebagai perhitungan harga yang bersifat pagu atau plafon/batas tertinggi dalam rangka perencanaan.

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pendampingan atau fasilitasi oleh TPM atau pegawai Kementerian.

- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat calon PB melalui musyawarah untuk membentuk kelompok PB dengan semangat dan tekad bergotong royong dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan anggaran serta membuat kesepakatan sosial tanpa pamrih untuk saling membantu dalam kelancaran Bedah Rumah.
- (3) Kelompok PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. struktur organisasi minimal terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;
 - b. beranggotakan calon PB/PB maksimal 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota kelompok PB bertempat tinggal di desa/kelurahan/nama lain yang sama atau dapat dari desa/kelurahan/nama lain yang terdekat jika calon PB di desa/kelurahan/nama lain terdekat sangat terbatas jumlahnya;
 - d. penetapan kelompok PB dilakukan berdasarkan berita acara musyawarah pembentukan kelompok PB; dan
 - e. kelompok PB bersifat *ad hoc* sampai dengan selesainya kegiatan Bedah Rumah seluruh anggota kelompok PB atau sampai terbitnya laporan penggunaan dana seluruh anggota kelompok PB.
- (4) Pembentukan kelompok PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kedekatan lokasi Rumah;
 - b. kemampuan bertukang;
 - c. tingkat keswadayaan, bagi yang mampu; dan
 - d. alasan lain yang rasional/logis dan taat hukum.
- (5) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lain atau perangkat desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 16

- (1) Identifikasi kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan pemeriksaan dan/atau penghitungan harga dan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (2) Dalam melakukan identifikasi kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPM atau pegawai Kementerian mendampingi atau memfasilitasi calon PB.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana anggaran biaya, termasuk memuat rencana teknis dan rencana pemanfaatan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN BEDAH RUMAH

Bagian Kesatu Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 17

- (1) PPK melakukan pengujian melalui pemeriksaan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil identifikasi kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemeriksaan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dan informasi antardokumen dari hasil verifikasi faktual dan dari hasil identifikasi kebutuhan anggaran.
- (3) Calon PB yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 setelah dinyatakan lulus verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/kepala Satker dalam Keputusan PPK mengenai PB.
- (4) Keputusan PPK mengenai PB harus mencantumkan data/nomor rekening PB.
- (5) Data/nomor rekening PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Keputusan PPK mengenai PB bersifat terbuka dan harus disampaikan kepada PB dan/atau pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan.
- (7) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat permintaan pembayaran/penyaluran dana yang telah ditandatangani PPK, yang ditujukan kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar.

Bagian Kedua Pendanaan dan Pencairan Dana

Pasal 18

Pendanaan Bedah Rumah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Bedah Rumah menggunakan pola bantuan pemerintah dalam bentuk uang.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran nominal yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Pencairan Dana Bedah Rumah ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara langsung dari kas negara ke rekening PB sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencairan Dana Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 21

- (1) Pengajuan pencairan dana Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh PPK berdasarkan:
 - a. Keputusan PPK mengenai PB; dan
 - b. dokumen rencana anggaran biaya yang memuat tanda tangan PB pada bagian rencana pemanfaatan dana.
- (2) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat penanda tangan surat perintah membayar memeriksa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat perintah membayar, jika sudah sesuai.
- (4) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk proses pencairan dana Bedah Rumah.

Pasal 22

Pada saat dana Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah sampai/masuk ke dalam rekening PB maka PB bertanggung jawab atas penggunaan dana Bedah Rumah.

Pasal 23

Bantuan pemerintah atau dana Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya digunakan oleh PB untuk:

- a. membeli bahan bangunan; dan/atau
- b. membayar upah kerja tukang/pekerja bangunan.

Bagian Ketiga

Rantai Suplai Bahan Bangunan

Pasal 24

- (1) Penyediaan rantai suplai bahan bangunan dalam pelaksanaan Bedah Rumah dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan.
- (2) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk ranah pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Kementerian bersama kementerian/lembaga terkait dapat memfasilitasi kerja sama antara PB dan/atau toko/penyedia bahan bangunan dengan produsen/industri bahan bangunan untuk pendistribusian bahan bangunan khusus di tempat terdekat kegiatan Bedah Rumah.
- (4) Pelaksanaan penyediaan rantai suplai bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

PB dengan pemilihan mekanisme penyediaan yang paling menguntungkan untuk PB.

Pasal 25

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan, penyelenggara kegiatan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan dapat menggunakan istilah tender rakyat namun dengan tetap menuliskan istilah pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan dalam setiap wadah, alat, atau sarana penulisan/pengumuman.

Pasal 26

- (1) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan oleh ketua kelompok PB untuk mendapatkan harga bahan bangunan yang efisien.
- (2) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengundang secara terbuka dan luas kepada pemilik/pedagang toko/penyedia bahan bangunan setempat dan diketahui oleh pemangku kebijakan setempat.
- (3) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan pedoman harga satuan dasar bahan bangunan dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Penyelenggara dan setiap orang yang ikut atau menyaksikan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan dilarang memungut biaya.
- (5) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan harus diselenggarakan secara terbuka, cepat, dan tanpa biaya, termasuk untuk makanan ringan dan minuman.
- (6) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan harus diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari kalender.
- (7) Pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak dana Bedah Rumah telah diterima di rekening PB anggota kelompok PB.
- (8) Hasil penyelenggaraan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemangku kebijakan dan/atau pemangku kepentingan dan khusus pihak pemenang pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan menandatangani surat pernyataan kesanggupan penyediaan dan pengiriman bahan bangunan tepat waktu, cepat, dan berkualitas.
- (9) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), toko/penyedia bahan bangunan harus menandatangani pakta integritas.
- (10) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat pernyataan/janji tertulis tentang komitmen mengirimkan bahan bangunan dengan jumlah dan kualitas yang jujur, transparan, profesional, dan

antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 27

Toko/penyedia bahan bangunan yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) harus membantu dengan semangat gotong royong memudahkan rakyat mudah punya Rumah layak huni dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas usaha.

Pasal 28

- (1) Ketua kelompok PB melakukan pemesanan bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk seluruh anggota kelompok yang dipimpinnya.
- (2) Pengiriman bahan bangunan oleh toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sampai ke masing-masing tempat PB dengan ketentuan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan; dan
 - b. Tahap II, setelah progres fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan minimal 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam hal pengiriman bahan bangunan oleh toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat dilakukan sampai ke masing-masing tempat PB, pengiriman bahan bangunan dapat dilakukan pada tempat yang disepakati oleh toko/penyedia bahan bangunan dan PB.
- (4) PB yang menerima bahan bangunan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh TPM atau pegawai Kementerian untuk memeriksa jenis, jumlah, dan kualitas bahan bangunan sesuai dengan pesanan.
- (5) Bukti penerimaan bahan bangunan oleh PB atas pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kuitansi jual/beli bahan bangunan yang ditandatangani bersama oleh PB dan toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan pada saat bahan bangunan sampai dan diterima PB di lokasi Bedah Rumah PB yang bersangkutan.
- (6) PB yang tidak dapat menandatangani karena alasan yang akuntabel dapat membubuhkan cap salah satu jari tangan PB pada kuitansi jual/beli bahan bangunan sebagai tanda terima atas pengiriman bahan bangunan.
- (7) Dalam hal bahan bangunan tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya, PB didampingi TPM atau pegawai Kementerian meminta penggantian bahan bangunan.
- (8) Toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan semula harus mengganti bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan menyampaikan laporan pengiriman dan bukti penerimaan bahan bangunan kepada ketua

kelompok PB dan/atau TPM atau pegawai Kementerian setelah seluruh bahan bangunan terkirim dan diterima oleh PB di tempat Bedah Rumah PB.

- (10) TPM atau pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memeriksa laporan dan bukti penerimaan untuk diteruskan kepada pimpinan Kementerian secara berjenjang dan tembusan disampaikan kepada pimpinan cabang Bank/Pos Penyalur tempat rekening PB.

Pasal 29

- (1) PB melalui Bank/Pos Penyalur melaksanakan pembayaran melalui transfer antarrekening kepada toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan laporan dan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9), yang pelaksanaannya paling lama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyegerakan dibukanya akses penarikan sisa dana secara elektronik yang penggunaannya oleh PB untuk pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pemesanan, pengiriman, penerimaan, penggantian, dan penyampaian laporan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 serta pembayaran bahan bangunan berdasarkan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemesanan, pengiriman, penerimaan, penggantian, dan penyampaian laporan pengiriman, serta pembayaran bahan bangunan kepada toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan dalam pelaksanaan Bedah Rumah melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Bagian Keempat Pekerjaan Fisik

Pasal 31

- (1) PB harus bergotong royong, bekerja sama, dan saling mengawasi progres pekerjaan fisik Bedah Rumah setiap anggota kelompok PB.
- (2) Kegiatan Bedah Rumah dilakukan oleh tukang/pekerja bangunan yang telah ditunjuk berdasarkan rencana anggaran biaya, termasuk rencana teknis.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didampingi dan diawasi oleh TPM atau pegawai Kementerian.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, penggunaan bahan bangunan/komponen bangunan/teknik konstruksi dapat menerapkan kearifan lokal.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan genteng untuk penutup atap bangunan.

Pasal 33

Dalam hal bahan bangunan belum memiliki tanda Standar Nasional Indonesia atau Standar Nasional Indonesia belum diberlakukan secara wajib, bahan bangunan tetap dapat digunakan dalam pelaksanaan Bedah Rumah sepanjang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kelayakan fungsi, ketersediaan bahan bangunan di lokasi kegiatan, dan/atau kearifan lokal.

BAB IV PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 34

- (1) PB difasilitasi oleh TPM atau pegawai Kementerian menyusun dan mengunggah laporan penggunaan dana Bedah Rumah ke dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian.
- (2) Penyusunan dan pengunggahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah progres pekerjaan fisik Bedah Rumah mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja program.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja program.
- (5) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian target pengurangan Rumah tidak layak huni.

Pasal 35

Hasil pekerjaan fisik Bedah Rumah dan laporan penggunaan dana Bedah Rumah diperiksa oleh Korkab/Korkot atau pegawai Kementerian dan diketahui PPK.

BAB V PENGENDALIAN RISIKO DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian melaksanakan manajemen risiko untuk penatakelolaan dan pengendalian risiko dalam mencapai efisiensi dan pencegahan korupsi Bedah Rumah dengan mewujudkan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Bedah Rumah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri dan/atau permohonan dari direktur jenderal masing-masing yang menyelenggarakan Bedah Rumah sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilaksanakan sesuai dengan standar manajemen risiko.

- (5) Dalam hal standar manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian harus menyelesaikan penyusunan dan penetapan standar manajemen risiko paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 37

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bedah Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta setelah selesai semua tahapan penyelenggaraan Bedah Rumah.

Pasal 38

Pengendalian risiko dan pengawasan harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Menteri secara bersama-sama atau masing-masing dengan menteri/kepala lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk kelancaran dan kemudahan serta keterjagaan akuntabilitas Bedah Rumah.
- (2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian, direktorat jenderal Kementerian yang menyelenggarakan Bedah Rumah, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian, dan Inspektorat Jenderal Kementerian.
- (3) Pembinaan Bedah Rumah dilakukan dalam lingkup:
 - a. tata kelola penyelenggaraan Bedah Rumah;
 - b. pelayanan dan kinerja direktorat jenderal Kementerian yang menyelenggarakan Bedah Rumah dan BP3KP; dan
 - c. sumber daya manusia yang menyelenggarakan Bedah Rumah.
- (4) Pembinaan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. pengarahan;
 - c. asistensi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan sumber daya manusia; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang meliputi pegawai Kementerian, Korkab/Korkot, TPM, PB, kelompok PB, Bank/Pos Penyalur, toko/penyedia bahan bangunan, pengembang, kontraktor, dan/atau subjek hukum lainnya yang melakukan perbuatan bertentangan atau tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian;
 - e. pencantuman ke dalam daftar hitam; dan/atau
 - f. rekomendasi pembatasan hak akses dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan penegakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan secara:
 - a. bertahap; dan/atau
 - b. tidak bertahap.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap, batas waktu yang wajib dipatuhi oleh pihak yang dikenai sanksi administratif paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperbaiki, mengubah, memenuhi, tidak mengulangi kembali, dan/atau mematuhi sesuai sanksi administratif yang dikenai tersebut.
- (2) Jika pihak yang dikenai sanksi administratif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang dikenai sanksi administratif dikenai sanksi administratif bentuk berikutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) Jika pihak yang dikenai sanksi administratif mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi administratif dinyatakan gugur.

BAB VIII PETUNJUK TEKNIS

Pasal 43

- (1) Petunjuk teknis Bedah Rumah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Semua ketentuan mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dalam Peraturan Menteri dan naskah hukum lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan harus dimaknai sebagai Bedah Rumah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penggunaan istilah Bedah Rumah juga dapat dilakukan dengan menambahkan frasa merah putih sehingga selengkapnya berbunyi Bedah Rumah Merah Putih.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya yang telah diusulkan dan/atau telah diproses tetapi belum diverifikasi; dan
- b. pencairan dan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang belum diproses, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya yang sudah diverifikasi termasuk verifikasi pengganti; dan
- b. pencairan dan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang telah diproses, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Pasal 47

Untuk percepatan penyelenggaraan Bedah Rumah tahun berikutnya, direktur jenderal masing-masing yang menyelenggarakan Bedah Rumah sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri dapat memulai tahap perencanaan Bedah Rumah tahun berikutnya di tahun berjalan untuk kelancaran dalam tahap pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 236), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 523